

## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 90 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara (i) **IRNA DJASLIANA, S.Sos., M.A.P NIP 198208032006042019** Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pangkat/golongan ruang Penata/ III/c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.3.3/55/IJ perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indinesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengangkat:

Nama : **IRNA DJASLIANA, S.Sos., M.A.P** 

NIP : 198208032006042019

Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata / III/c / 01 - 10 - 2021

Unit kerja : INSPEKTORAT DAERAH

Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2024** diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jenjang Ahli Muda dengan angka kredit sebesar

31,25 (Tiga puluh satu koma dua lima)

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jenjang Ahli Muda sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

### Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- 3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 29 Januari 2024



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007